

PETUNJUK TEKNIS
SISTIM
PENILAIAN KUD MANDIRI

DEPARTEMEN KOPERASI
DIREKTORAT JENDERAL BINA LEMBAGA KOPERASI
1991

I. PENDAHULUAN

Kebijakan pembinaan dan pengembangan KUD Mandiri dalam Pelita V ini, merupakan kelanjutan proses pembinaan Koperasi pada Pelita sebelumnya. Ciri khas dari pembinaan Koperasi/KUD saat ini dinyatakan dari ketentuan mengenai kriteria penilaian atau ukuran kemandirian KUD, yang dikembangkan dari sistem penilaian atau ukuran kemandirian KUD, yang dikembangkan dari sistem penilaian klasifikasi Koperasi yang selama ini telah dipergunakan oleh Departemen Koperasi. Atas dasar itulah sistem penilaian KUD Mandiri tidak terlepas dari sistem klasifikasi koperasi, dan pada dasarnya justru merupakan peningkatan penilaian mutu (kualitas) KUD yang telah memiliki kualifikasi klas A.

Kriteria/ukuran KUD Mandiri merupakan suatu kesatuan yang bulat dan penilaiannya tidak boleh terpisah-pisah, artinya satu kriteria dengan yang lainnya saling berkait guna peningkatan mutu (kualitas). Oleh karena itu, bila salah satu dari kriteria tersebut belum dapat dipenuhi maka KUD Calon Mandiri tersebut belum dapat dikatakan sebagai KUD Mandiri walaupun kualitasnya secara relatif lebih baik dibanding dengan statusnya yang lama (klas A). Dalam hubungan itu berarti bahwa aspek-aspek dalam sistem penilaian KUD Mandiri pada dasarnya sama dengan aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan penilaian klasifikasi KUD pada umumnya.

Adapun aspek yang dinilai dapat dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu : Golongan Baku Kelembagaan, Baku Kepengusahaan, serta Golongan Dinamika Kelembagaan/Usaha. Perbedaan bobot kriteria penilaian KUD Mandiri dengan kriteria penilaian klasifikasi lebih menentukan peningkatan mutu kemandirian KUD dibanding dengan umumnya KUD yang memiliki kualifikasi A. Dengan demikian sistem klasifikasi koperasi masih tetap digunakan dan dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku.

II. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Penilaian KUD Mandiri adalah untuk mengukur peningkatan mutu dan kemudian menetapkan tingkat kemandirian (swadaya) dari KUD Calon Mandiri setelah dibina dan dikembangkan dalam suatu kurun waktu tertentu.
2. Sasaran
 - a. Kualitatif : KUD Calon Mandiri dengan kualifikasi klas A yang terpilih
 - b. Kuantitatif : 2.000 KUD Mandiri sampai dengan 4.000 KUD Mandiri selama Pelita V.

III. KRITERIA/UKURAN PENILAIAN KUD MANDIRI

Kriterian penilaian KUD Mandiri serta ukurannya dinyatakan sebagai berikut :

1. Mempunyai anggota penuh minimal 25% dari jumlah penduduk dewasa yang memenuhi persyaratan keanggotaan KUD di daerah kerjanya.
2. Dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha anggota maka pelayanan kepada anggota minimal 60% dari volume usaha KUD secara keseluruhan.
3. Minimal tiga tahun buku berturut-turut RAT dilaksanakan tepat pada waktunya, sesuai Petunjuk Dinas.
4. Anggota Pengurus dan Badan Pemeriksa semua berasal dari anggota KUD dengan jumlah maksimal untuke Pengurus 5 orang dan Badan Pemeriksa 3

orang. Dan KUD telah memperkerjakan manajer dan karyawan dengan imbalan yang layak.

5. Modal sendiri minimal Rp. 25 juta.
6. Hasil audit laporan keuangan layak tanpa catatan (unqualified opinion).
7. Batas toleransi deviasi usaha terhadap rencana usaha KUD (Program dan Non Program) maksimum 20% untuk deviasi negatif dan maksimum 50% untuk deviasi positif.
8. Rasio Keuangan ditetapkan dengan sistem RLS (Rentabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas) dengan nilai minimal 75%.
9. Total volume usaha harus proporsional dengan jumlah anggota dengan minimal rata-rata Rp 250.000,- per anggota per tahun.
10. Pendapatan kotor minimal dapat menutup biaya berdasarkan prinsip efisiensi.
11. Sarana usaha layak dan dikelola sendiri
12. Tidak ada penyelewengan dan manipulasi yang merugikan KUD oleh pengelola KUD.
13. Tidak mempunyai tunggakan.

IV. KETENTUAN, PENGERTIAN DAN PENJELASAN SERTA CONTOH PERHITUNGAN 13 KRITERIA.

A. KRITERIA 1

1. Ketentuan.
Memiliki anggota penuh minimal 25% dari jumlah penduduk dewasa yang memenuhi persyaratan keanggotaan KUD di daerah kerjanya.
2. Pengertian dan Penjelasan
 - a. Pemenuhan kriteria ini menunjukkan bahwa KUD mulai mengakar, merata dan menyatu dengan kehidupan masyarakat serta menjadi bagian/wadah dari kegiatan ekonomi di daerah kerja KUD yang bersangkutan.
Kemampuan itu diukur dengan besarnya jumlah anggota KUD dibanding dengan jumlah penduduk dewasa potensial yang memenuhi persyaratan keanggotaan KUD. Dalam hal ini kemandirian KUD Calon Mandiri diukur dengan angka minimal 25% dari jumlah penduduk dewasa potensial.
 - b. Dalam menghitung kriteria ini, agar memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Perhitungan jumlah potensi anggota KUD dilakukan bukan berdasarkan perhitungan Kepala Keluarga melainkan dihitung berdasarkan jumlah penduduk dewasa yang memenuhi persyaratan keanggotaan Koperasi/KUD, mengingat bahwa pada dasarnya KUD dibentuk oleh warga masyarakat pedesaan. Ketentuan ini sesuai dengan :
 - UU Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.
 - Inpres Nomor 4 tahun 1984 tentang pembinaan KUD.
 - 2) Ketentuan mengenai penduduk yang memenuhi persyaratan keanggotaan KUD dimaksud adalah :
 - Penduduk yang telah berumur minimal 18 tahun atau telah menikah.
 - Memiliki penghasilan sendiri

- Memenuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KUD.
- 3) Anggota penuh adalah :
- Telah membayar lunas simpanan pokok dan membayar Simpanan Wajib secara teratur.
 - Terdaftar dan menandatangani Buku Daftar Anggota serta disahkan oleh Pengurus KUD bersangkutan.
 - Mempunyai hak suara, hak pilih dan dipilih dalam rapat anggota.
- c. Untuk mempermudah perhitungan maka data anggota potensial dapat diambil dari data jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di kantor Kelurahan/Kecamatan. Dalam perhitungan jumlah keanggotaan KUD Calon Mandiri perlu diperhatikan dengan melihat :
- 1) Wilayah kerja calon KUD Mandiri dengan melihat AD/ART KUD yang bersangkutan.
 - 2) Data penduduk.
 - a. Data penduduk dewasa dapat diperoleh dengan menghubungi Lurah/Kepala Desa dan atau Kecamatan yang berada di wilayah kerja KUD.
 - b. Data penduduk dewasa yang memenuhi persyaratan keanggotaan (Anggota Potensial) adalah merupakan jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian yang ada di kantor kelurahan/kecamatan.
 - 3) Apabila di suatu daerah kerja KUD terdapat sejumlah penduduk dewasa yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan dominan tapi tidak merupakan potensi anggota karena sudah menjadi anggota koperasi lainnya/koperasi fungsional, misalnya karena di Daerah Industri/Real Estate, Komplek ABRI atau Komplek ABRI atau komplek Perkantoran, maka potensi anggota supaya dikurangkan dari jumlah penduduk potensial tersebut.
 - 4) Misalnya dalam keluarga ada tiga orang penduduk dewasa, yaitu : Ayah, ibu, dan anak sulungnya yang memiliki persyaratan keanggotaan KUD, maka dalam keluarga bersangkutan dihitung 3 orang yang berhak menjadi anggota KUD setempat.
- d. Sumber data/media informasi yang dibutuhkan dalam penilaian kriteria ini adalah :
- 1) Buku Daftar Anggota
 - 2) Buku Daftar Simpanan Pokok
 - 3) AD/ART
 - 4) Data demografi wilayah tingkat kecamatan/kelurahan.

3. Contoh Perhitungan

a. Contoh – 1

Misalnya jumlah penduduk dewasa yang memenuhi syarat keanggotaan di suatu wilayah kerja KUD sebanyak 4.000 orang. Dari jumlah tersebut yang menjadi

- 1) Pegawai Negeri, ABRI, Guru dan karyawan swasta = 1.000 orang
- 2) Anggota Penuh = 800 orang

Dalam posisi seperti itu prosentase jumlah anggota terhadap jumlah penduduk dewasa sebesar :

$$800/4.000 \times 100\% = 20\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka ukuran kriteria ini telah dipenuhi :

b. Contoh – 2

Misalnya jumlah penduduk dewasa yang memenuhi syarat keanggotaan di suatu wilayah kerja KUD sebanyak 3.000 orang. Dari jumlah tersebut yang menjadi :

- 1) Pegawai Negeri, ABRI, Guru, dan karyawan swasta = 0 orang
- 2) Anggota Penuh = 600 orang

Dalam posisi seperti itu prosentase jumlah anggota terhadap jumlah penduduk dewasa sebesar :

$$600/3.000 \times 100\% = 20\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka ukuran kriteria ini tidak dipenuhi.

B. KRITERIA – 2

1. Ketentuan

Dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha anggota maka pelayanan kepada anggota minimal 60% dari volume usaha KUD secara keseluruhan.

2. Pengertian dan Penjelasan

a. Kriteria ini dimaksudkan untuk menunjukkan ukuran dari fungsi utama KUD, yaitu membina ekonomi anggota dengan melayani kebutuhan ekonomi para anggotanya. Dengan meningkatnya pelayanan kepada anggota maka produktivitas ekonomi dan nilai tambah yang diperoleh anggota akan lebih meningkat.

b. Dalam menghitung kriteria ini diperlukan catatan transaksi selama tahun penilaian secara benar, tertib dan rapi. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Menghitung jumlah volume usaha selama 1 (satu) tahun buku, kemudian diperinci jumlah volume usaha kepada anggota dan jumlah volume usaha kepada bukan anggota.
- 2) Untuk mempermudah pencatatan dapat disediakan sarana pendukung administrasi seperti mesin kas (cash register), kartu transaksi anggota (member ledgers) bagi setiap anggota, buku tagihan piutang (collecting bills), dan peralatan lain atau bila mampu boleh memakai personal computer dengan program khusus. Untuk KUD yang sudah Mandiri pemakaian Kartu Transaksi Anggota (KTA) sudah harus dilakukan, khususnya untuk transaksi di atas Rp. 5.000,-

- c. Dalam perhitungan volume usaha Simpan Pinjam, volume usaha yang dihitung adalah jumlah pinjaman yang diberikan ditambah bunga yang akan/sudah diterima pada periode tahun buku penilaian. Sedangkan volume usaha kerjasama dengan PLN (Pola I) yang dihitung adalah jumlah transaksi yang berhasil ditagih pada periode tahun penilaian. Dalam perhitungan kredit usaha sapi perah, TRI, KUT Kredit Pengadaan Pangan, volume usaha yang dihitung adalah jumlah kredit yang diberikan ditambah bunga yang diterima pada periode tahun penilaian.
- d. Cara perhitungan :
- 1) Untuk kegiatan yang hanya dilakukan satu jalur pada anggota, perhitungannya dilakukan sebagai berikut :
 - Kegiatan yang menyangkut "Pengadaan" , volume usaha dimasukkan dalam "Kolom Pembelian",
 - Kegiatan yang menyangkut "Distribusi", volume usaha dimasukkan dalam "Kolom Penjualan".
 - 2) Untuk kegiatan Simpan Pinjam dan Waserda, volume usaha dimasukkan ke dalam "Kolom Pembelian" dan "Kolom Penjualan" (Hal ini disebabkan kegiatan tersebut bisa menyangkut anggota dari segi pembelian maupun penjualan (2 jalur).
 - 3) Untuk kegiatan KUT (al. TRI) perhitungannya seperti kegiatan distribusi, yaitu hanya diperhitungkan penjualan/penyalurannya saja.
- e. Sumber data/media informasi yang dibutuhkan dalam penilaian ini adalah:
- 1) Kartu Transaksi Anggota (KTA).
 - 2) Perhitungan usaha per 31 Desember tahun penilaian.
3. Contoh perhitungan.
 Dalam tahun buku 1989 kegiatan usaha KUD adalah sebagai berikut :

a. Diketahui

(Rp. Jt)

No.	Jenis Kegiatan	Pembelian			Penjualan		
		A	NA	JML	A	NA	JML
1.	Pangan/Gabah	10	-	10	-	11	11
2.	Pupuk	-	5	5	6	-	6
3.	Simpan Pinjam	2	10	12	13	-	13
4.	KUT	-	13	13	15	-	15
5.	Waserda	2	20	22	20	5	25
JUMLAH		14	48	62	54	16	70

A = Anggota

NA = Non Anggota

b. Perhitungan

Berdasarkan hal-hal yang diketahui di atas, maka dibuat rincian perhitungan kegiatan usaha sebagai berikut :

(Rp. Jt)

No.	Jenis Kegiatan	Pembelian			Penjualan		
		A	NA	JML	A	NA	JML
1.	Pangan/Gabah	10	-	10	-	-	-
2.	Pupuk	-	-	-	6	-	6
3.	Simpan Pinjam	2	10	12	13	-	13
4.	KUT	-	-	-	15	-	15
5.	Waserda	2	20	22	20	5	25
JUMLAH		14	30	44	54	5	59

A = Anggota

NA = Non Anggota

c. Hasil Perhitungan

KEGIATAN	TOTAL	DENGAN ANGGOTA
Pembelian	44	14
Penjualan	59	54
JUMLAH	103	68

d. Nilai

$$(68 \text{ jt} : \text{Rp } 103 \text{ jt}) \times 100\% = 66\%$$

Berdasarkan perhitungan seperti contoh di atas, kriteria ini sudah dipenuhi.

C. KRITERIA – 3

1. Ketentuan

Minimal 3 (tiga) tahun buku berturut-turut RAT dilaksanakan tepat pada waktunya, sesuai petunjuk di atas.

2. Pengertian dan Penjelasan

a. Tepat waktu dimaksud adalah RAT dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dinas atau AD/ART KUD bersangkutan, atau maksimal 3 bulan sesudah tutup tahun buku.

b. Dalam kondisi tertentu seperti : Hari Raya, Pemilu, keterlambatan pemeriksaan oleh KJA/Akuntan Publik, serta alasan lain yang disebabkan

oleh faktor ekstern KUD, maka pelaksanaan penundaan RAT dapat ditolerir selama 1 (satu) bulan atau maksimum 4 bulan sesudah tutup tahun buku dengan catatan, sebelumnya harus sudah dikonsultasikan dengan Pejabat.

- c. Sumber data/media informasi yang dibutuhkan dalam penilaian ini adalah:
 - 1) Notulen Rapat Anggota 3 tahun berturut-turut.
 - 2) Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus selama 3 tahun berturut-turut.

3. Contoh Perhitungan

- a. RAT tutup tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1987 diselenggarakan pada tanggal 2 Maret 1988.
- b. RAT tutup tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1988 diselenggarakan pada tanggal 10 Maret 1989.
- c. RAT tutup tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 1990.

Berdasarkan data tersebut ukuran kriteria ini dapat dipenuhi apabila diajukan untuk mandiri tahun 1991/1992, maka tutup buku tahun 1990, sudah harus RAT selambat-lambatnya bulan Maret 1991, begitu seterusnya.

D. KRITERIA – 4

1. Ketentuan

Anggota Pengurus dan Badan Pemeriksa semua berasal dari anggota KUD dengan jumlah maksimal untuk Pengurus 5 orang dan Badan Pemeriksa 3 orang dan KUD telah memperkerjakan manajer dan karyawan dengan imbalan yang layak.

2. Pengertian dan Penjelasan

- a. Dalam tingkat perkembangan KUD sekarang ini ukuran seperti tercantum dalam kriteria di atas tidak lain dimaksud untuk dapat lebih menegaskan pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.
- b. Penetapan manajer dan karyawan dibuktikan dengan SK Pengurus dan Kontrak Kerja. Khusus SK Manajer harus disertakan dengan adanya jaminan/Performance Bonds baik dalam bentuk material (agunan) ataupun non material (referensi).
- c. Pemberian imbalan yang layak dimaksud adalah jumlah penghasilan yang diterima manajer dan karyawan tetap (gaji ditambah penghasilan lainnya misalnya uang jalan, uang makan, bonus/insentif dan lain-lain) sesuai dengan sistem remunerasi yang ada di KUD minimal sama dengan jumlah gaji yang diterima pegawai negeri menurut tingkat pendidikan dan masa kerjanya.

3. Contoh perhitungan :

a. Pengurus

No.	Nama Pengurus	Umur	Jabatan	No. Anggota KUD	Pendidikan Terakhir	Keterangan
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

b. Badan Pemeriksa

No.	Nama B.P.	Umur	Jabatan	No. Anggota KUD	Pendidikan Terakhir	Keterangan
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

c. Manajer dan Karyawan

No.	Nama	Umur	Jabatan	Pendidikan	Pendidikan	Penghasilan		
						Gaji	Lain2	Jumlah
1.								X_1
2.								X_2
3.								X_3
4.								X_4
5.								X_n

Keterangan :

1. Kolom-kolom supaya diisi menurut data sebenarnya.
2. X_1, X_2, \dots, X_n minimal harus sesuai dengan gaji harus sesuai dengan gaji pegawai negeri menurut tingkat pendidikan dan masa kerjanya.

E. KRITERIA – 5

1. Ketentuan
Modal sendiri minimal Rp. 25 juta.
2. Pengertian dan Penjelasan
 - a. Kriteria ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan Calon KUD Mandiri dalam mengembangkan permodalan yang diperolehnya dari anggota maupun dari usaha (sisa hasil usaha) serta sekaligus juga menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran para anggota KUD Calon Mandiri untuk mengembangkan organisasi dan usaha koperasinya.
 - b. Pos-pos perkiraan yang termasuk modal sendiri yaitu :
 - 1) Simpanan Pokok
 - 2) Simpanan Wajib
 - 3) Cadangan
 - 4) Donasi
 - 5) S.H.U. yang belum dibagi.
 - c. Penilaian kembali aktiva tetap, harus sah apabila dilakukan oleh tenaga/Badan Appraisal yang ditunjuk untuk itu.
 - d. Dana-dana cadangan yang disisihkan yang merupakan biaya yang ditanggihkan tidak diperhitungkan sebagai modal sendiri, misalnya : cadangan dana panen, dll.
 - e. Jumlah modal sendiri yang berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Cadangan, Sisa Hasil Usaha yang belum dibagi dan selisih penilaian kembali aktiva tetap, minimal Rp. 10.000.000,- atau 40% dari jumlah minimal modal sendiri sebesar Rp. 25.000.000,-. Sedangkan jumlah donasi yang dinilai maksimum sebesar 60% (Rp. 15.000.000) dari ketentuan jumlah minimal Modal Sendiri Rp. 25.000.000,- (Kecuali donasi dalam bentuk uang tunai. KUD daerah transmigrasi, perbatasan, dan terisolir dihitung seluruhnya).
 - f. Cadangan dan Pemupukan Modal Koperasi (PMK) yang dimasukkan sebagai modal sendiri harus dijelaskan sumbernya secara terperinci.
 - g. Bagian SHU yang dapat diperhitungkan langsung sebagai modal sendiri dalam kriteria ini adalah cadangan Koperasi komponen SHU yang merupakan bagian Anggota dan Pengurus dapat diperhitungkan sebagai modal sendiri dengan melampirkan keputusan RAT yang menetapkan bagian SHU tersebut tidak dibagi melainkan dimasukkan sebagai Cadangan. Sedangkan bagian SHU untuk dana pendidikan, dana pembangunan daerah kerja, dana sosial dimana karyawan tidak dapat dijadikan sebagai modal sendiri sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan ini.
 - h. Sumber data/media informasi yang dibutuhkan dalam penilaian ini adalah:

- 1) Buku-buku pembantu dari masing-masing perkiraan modal sendiri.
- 2) Neraca per 31 Desember tahun penilaian, yang sudah diaudit.

3. Contoh Perhitungan

Contoh – 1

Misalnya modal sendiri suatu KUD sebagai berikut :

(Ribuan Rp)

NO.	KOMPONEN	1989	1988
1.	Simpanan Pokok	5.000	3.000
2.	Simpanan Wajib	3.500	2.500
3.	Cadangan	13.000	10.000
4.	Donasi	50.000	1.000
5.	SHU belum dibagi	10.000	10.000
	J U M L A H	81.500	26.500

Setelah mengadakan pengecekan pada penjelasan pos-pos neraca diketahui bahwa :

- a. Cadangan sebesar Rp. 13 juta terdiri dari :
 - 1) Cadangan yang berasal dari SHU Rp. 8 juta
 - 2) Cadangan yang berupa dana-dana Rp. 5 juta
- b. Donasi sebesar Rp. 50 juta berasal dari Pemda berupa tanah dan bangunan toko.
Berdasarkan hasil pengecekan tersebut, maka jumlah modal sendiri (riil, menurut perhitungan ini), adalah sebagai berikut :

(Ribuan Rp)

NO.	KOMPONEN	1989 (Laporan)	1989 (Perhitungan)
1.	Simpanan Pokok	5.000	5.000
2.	Simpanan Wajib	3.500	3.500
3.	Cadangan	13.000	8.000
4.	Donasi	50.000	15.000
5.	SHU belum dibagi	10.000	8.000
	J U M L A H	81.500	26.500

Berdasarkan perhitungan ini kriteria ini dapat dipenuhi (hasil perhitungan modal sendiri = Rp. 39.500,-).

Contoh – 2

Misalnya modal sendiri suatu KUD sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	1989	1989
1.	Simpanan Pokok	2.000	1.500
2.	Simpanan Wajib	3.000	2.500
3.	Cadangan	15.000	10.000
4.	Donasi	5.000	5.000
5.	SHU belum dibagi	10.000	10.000
	J U M L A H	35.000	29.000

Setelah mengadakan pengecekan pada penjelasan pos-pos neraca diketahui bahwa :

- a. Cadangan sebesar Rp. 15 juta terdiri dari :
 - 1) Cadangan berasal dari SHU Rp. 5 juta
 - 2) Cadangan yang berupa dana-dana Rp. 10 juta.
- b. Donasi sebesar Rp. 5 juta berasal dari Pemda berupa tanah dan bangunan toko.
Berdasarkan hasil pengecekan tersebut, maka jumlah modal sendiri (riil, menurut perhitungan lain), adalah sebagai berikut :

(Ribuan Rp)

NO.	KOMPONEN	1989 (Laporan)	1988 (Perhitungan)
1.	Simpanan Pokok	2.000	2.000
2.	Simpanan Wajib	3.000	3.000
3.	Cadangan	15.000	5.000
4.	Donasi	5.000	5.000
5.	SHU belum dibagi	10.000	8.000
	J U M L A H	35.000	23.000

Berdasarkan perhitungan ini kriteria ini tidak dipenuhi karena :

Jumlah modal sendiri yang riil kurang dari Rp. 25 juta. Karena cadangan yang boleh dimasukkan modal sendiri hanya yang berasal dari SHU dan SHU yang belum dibagi yang boleh dimasukkan. Modal sendiri hanya 80% (bagian dari SHU untuk anggota dan pengurus).

F. KRITERIA – 6

1. Ketentuan
Hasil audit laporan keuangan, layak tanpa catatan (unqualified opinion).
2. Pengertian dan Penjelasan
 - a. Kriteria ini dimaksudkan untuk menilai pelaksanaan sistem akuntansi oleh KUD Calon Mandiri, sehingga laporan keuangan yang dibuat telah disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dan diterapkan secara konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya.
 - b. Unqualified opinion adalah suatu pendapat yang hanya dapat diberikan oleh KJA/Akuntan Publik atas hasil pemeriksaan laporan keuangan dimana pendapat tersebut diberikan apabila tidak mempunyai catatan-catatan keberatan atas laporan keuangan yang disajikan.
 - c. Agar kepada Calon KUD mandiri dapat dilakukan General Audit untuk memperoleh opini dimaksud, maka pemeriksaan (Audit) dapat dilakukan oleh (salah satu) :
 - 1) KJA Regional terdekat.
 - 2) Akuntan Publik.
 - d. Apabila kedua lembaga tersebut tidak terdapat pada suatu daerah tertentu, maka general audit dapat dilaksanakan :
 - 1) Kerjasama antara KJA/KAP dengan Kanwildepkop/Kandepkop dengan mengikutsertakan petugas Kanwildepkop/Kandepkop sebagai Asisten Auditor menurut kualifikasi yang sudah ditentukan. Dalam hal ini opini tetap diberikan oleh KJA atau Akuntan Publik dan bukan oleh petugas/pejabat Kanwildepkop/Kandepkop.
 - 2) Oleh pejabat dengan persetujuan Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi.
 - e. Sebelum diadakan audit terhadap KUD Calon Mandiri yang masih dalam kondisi unaditable harus dilakukan terlebih dahulu Jasa Bimbingan Latihan (JBL) dan Jasa Bimbingan Konsultasi (JBK), baru kemudian dapat dilakukan sendiri.

G. KRITERIA – 7

1. Ketentuan
Batas toleransi deviasi usaha terhadap rencana usaha KUD (Program dan non program) sebesar maksimum 20% untuk deviasi negatif dan maksimum 50% untuk deviasi positif.
2. Pengertian dan Penjelasan
 - a. Pengertian rencana usaha di sini adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB).
 - b. Kriteria ini dimaksud untuk menilai kemampuan KUD Calon mandiri dalam menyusun dan melaksanakan rencana usahanya, yang sedikit banyak akan sangat tergantung pada kondisi lingkungan, kemampuan

mengadaptasi situasi dan disiplin dalam melaksanakan keputusan serta rencana-rencana yang sudah digariskan.

- c. Dengan demikian, juga akan dapat diketahui kemampuan Calon KUD mandiri dalam mengadaptasi pengaruh lingkungan. Besarnya deviasi dihitung dari rata-rata prosentase penyimpangan yang terjadi pada komponen :
 - 1) Biaya operasional/usaha.
 - 2) Pendapatan operasional.
 - 3) SHU
- d. Biaya operasional adalah jumlah seluruh biaya usaha dan biaya organisasi yang dikeluarkan oleh KUD sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan dalam satu periode tertentu (satu tahun). Sedangkan pendapatan operasional adalah seluruh hasil dari penjualan barang dan jasa yang diperoleh, dikurangi dengan harga pokok pembelian dan biaya usaha.
- e. Revisi rencana dapat dilakukan setiap saat apabila ada hal-hal yang mendasar dan ditetapkan melalui keputusan Rapat Anggota.
- f. Dengan alasan bahwa komponen yang direncanakan mempunyai bobot yang berbeda dan dalam kenyataan komponen yang paling dapat dikontrol oleh manajemen adalah biaya, maka terhadap perhitungan ini diadakan pembobotan sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	Standar	Bobot
1.	Biaya	(-20%) s/d (+50%)	50%
2.	Pendapatan Usaha	(-20%) s/d (+50%)	30%
3.	SHU	(-20%) s/d (+50%)	20%
	J U M L A H		100%

- g. Realisasi pendapatan dan SHU yang lebih besar dari rencana merupakan penyimpangan positif sedangkan realisasi biaya yang lebih besar dari rencana merupakan penyimpangan negatif, dan demikian juga sebaliknya.
- h. Sumber data/media informasi yang dibutuhkan dalam penilaian ini adalah:
 - 1) RAPB yang sudah mencakup : Proyek (Neraca, R/L, Cash Flow) tahun penilaian.
 - 2) Realisasi (Neraca & R/L) per 31 Desember tahun penilaian yang sudah diaudit.

3. Contoh Perhitungan

Contoh :

Komponen	Rencana	Realisasi	Deviasi	Bobot
Beban usaha	100	90	10%	0,5
Pendapatan	50	40	-20%	0,3
SHU	10	15	50%	0,2

$$\text{Nilai deviasi} = (10\%)(0,5) + (-20\%)(0,3) + (50\%)(0,2) = (5\%) + (-6\%) + (10\%) = 9\%$$

Berdasarkan data dan perhitungan di atas, maka untuk kriteria ini dapat dipenuhi.

Penjumlahan (artinya saling meniadakan antara nilai plus dan minus) setelah dikalikan dengan bobot, hasil akhirnya harus berada pada minimal (-20%) dan maksimal (50%).

H. KRITERIA – 8

1. Ketentuan
Rasio keuangan dengan RLS (Rentabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas) minimal 75%.
2. Pengertian dan Penjelasan
 - a. Kriteria ini digunakan untuk mengukur kemampuan KUD Calon Mandiri dalam mengelola dana yang diperoleh dalam hubungan dengan upaya melaksanakan kegiatan usahanya.
 - 1) Rentabilitas adalah perbandingan antara SHU yang diperoleh dengan jumlah modal sendiri pada tahun penilaian.
 - 2) Likuiditas adalah perbandingan antara harta lancar dengan hutang lancar.
 - 3) Solvabilitas adalah perbandingan antara seluruh harta (aset yang dimiliki KUD) dengan seluruh kewajiban KUD dengan pihak ketiga.
 - b. Dengan alasan bahwa komponen rasio keuangan saling mengait satu dengan yang lain dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas daripada kemampuan KUD dalam mengelola dana-dana yang dimiliki, maka rasio keuangan dimaksud diberi pembobotan sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	Standar	Bobot
1.	Rentabilitas (R)	10%	40%
2.	Likuiditas (L)	125%	30%
3.	Solvabilitas (S)	110%	30%
	J U M L A H		100%

Hal ini memberikan kemungkinan, bahwa apabila salah satu rasio tidak memenuhi nilai standar yang ditentukan akan dapat tertolong apabila rasio lainnya bisa melebihi nilai standar yang ditentukan.

- c. Sumber data/media informasi yang dibutuhkan dalam penilaian ini adalah Neraca per 31 Desember tahun penilaian yang sudah diaudit.

3. Contoh Perhitungan
Contoh – 1

NO.	KOMPONEN	Nilai Standar	Realisasi	Nilai RLS Dengan Bobot
1.	Rentabilitas	10	15	$15/10 \times 40 = 60$
2.	Likuiditas	125	90	$90/125 \times 30 = 21$
3.	Solvabilitas	110	125	$125 \times 110 \times 30 = 34$
J U M L A H				= 115

Dalam ketentuan bahwa jumlah nilai rasio keuangan minimal sebesar 75%, maka contoh – 1 di atas sudah memenuhi kriteria 8.

Contoh – 2

NO.	KOMPONEN	Nilai Standar	Realisasi	Nilai RLS Dengan Bobot
1.	Rentabilitas	10	10	$10/10 \times 40 = 40$
2.	Likuiditas	125	250	$250/125 \times 30 = 60$
3.	Solvabilitas	110	122	$122 \times 110 \times 30 = 31$
J U M L A H				= 131

Menurut perhitungan ini maka kriteria 8 sudah dipenuhi.

Contoh – 3

NO.	KOMPONEN	Nilai Standar	Realisasi	Nilai RLS Dengan Bobot
1.	Rentabilitas	10	2,5	$2,5/10 \times 40 = 10$
2.	Likuiditas	125	140	$140/125 \times 30 = 31$
3.	Solvabilitas	110	115	$115 \times 110 \times 30 = 31$
J U M L A H				= 72

Menurut perhitungan ini kriteria 8 belum dapat dipenuhi.

I. KRITERIA – 9

1. Ketentuan
Total volume usaha harus proporsional dengan jumlah anggota dengan minimal rata-rata Rp. 250.000,- per anggota per tahun.
2. Pengertian dan Penjelasan
 - a. Kriteria ini dimaksudkan untuk :
 - 1) Mengukur keseimbangan perkembangan antara penambahan anggota dengan peningkatan kegiatan pelayanan anggota yang dilakukan oleh Calon KUD mandiri.
 - 2) Mengetahui kemampuan KUD dalam meningkatkan jumlah anggota sebanding dengan peningkatan pelayanannya sebab dapat terjadi peningkatan jumlah anggota tanpa disertai peningkatan kegiatan pelayanan kepada para anggota, bahkan dapat pula menurun. Oleh karena itu, setiap penambahan satu anggota baru hendaknya dapat diikuti dengan peningkatan volume usaha minimal Rp. 250.000,-
 - b. Pertambahan volume usaha diperhitungkan berdasarkan pertambahan anggota (lihat kriteria – 1). Dan tambahan volume usaha sebesar Rp. 250.000,- merupakan volume usaha yang dihitung dari transaksi antara KUD dengan para anggotanya (lihat kriteria – 2).
 - c. Mengingat bahwa penambahan anggota dapat terjadi sepanjang (dalam periode satu tahun) tahun, maka transaksi dengan anggota tentu saja harus diperhitungkan sejak mulai diterima menjadi anggota. Pertimbangan lain yang perlu dilakukan adalah adanya kondisi-kondisi nyata yang kurang menguntungkan terutama dalam hal :
 - 1) Tidak segera setelah anggota diterima, transaksi dapat dilakukan kecuali bagi para calon anggota yang telah terdaftar dalam calon KUD mandiri.
 - 2) Penerimaan anggota dapat terjadi saat-saat menjelang tutup tahun buku yang menyebabkan tidak dapat dilakukannya transaksi dengan anggota tersebut.
 - d. Setiap akhir tahun, untuk mendapatkan angka yang lebih realistis, maka pimpinan departemen dapat menentukan jumlah volume usaha per anggota per tahun yang harus dicapai dihubungkan dengan keadaan moneter dan kondisi harga-harga umum.
 - e. Sumber data/media informasi yang dibutuhkan dalam penilaian ini adalah:
 - 1) Kartu-kartu pembantu untuk perkiraan penjualan
 - 2) Kartu-kartu pembantu untuk perkiraan pembelian
 - 3) Kartu transaksi anggota
 - 4) Buku daftar anggota
3. Contoh Perhitungan
 - a. Diketahui dalam tahun buku 1989 jumlah anggota penuh KUD 200 orang dengan kegiatan usaha sebagai berikut :

(Rp. jt)

No.	Jenis Kegiatan	Pembelian			Penjualan		
		A	NA	JML	A	NA	JML
1.	Pangan/Gabah	10	-	10	-	11	11
2.	Pupuk	-	5	5	6	-	6
3.	Simpan Pinjam	2	10	12	13	-	13
4.	KUT	-	13	13	15	-	15
5.	Waserda	2	20	22	20	5	25
JUMLAH		14	48	62	54	16	70

b. Perhitungan (Rp. Jt)

No.	Jenis Kegiatan	Pembelian			Penjualan		
		A	NA	JML	A	NA	JML
1.	Pangan/Gabah	10	-	10	-	-	-
2.	Pupuk	-	-	-	6	-	6
3.	Simpan Pinjam	2	10	12	13	-	13
4.	KUT	-	-	-	15	-	15
5.	Waserda	2	20	22	20	5	25
JUMLAH		14	30	44	54	5	59

J. KRITERIA - 10

4. Ketentuan.
Pendapatan kotor nominal dapat menutup biaya berdasarkan prinsip efisien.
5. Pengertian dan Penjelasan
 - a. Kriteria ini dimaksud untuk mengukur kemampuan Calon KUD Mandiri, dimana pada prinsipnya setiap kegiatan usaha yang dilakukan dapat membiayai sendiri kegiatan usaha yang dilakukannya. Itu berarti bahwa dalam lingkup yang lebih luas kriteria ini dimaksudkan untuk membuat calon KUD Mandiri tidak tergantung pada pendapatan yang bukan merupakan usahanya sendiri (kegiatan non operasional atau pendapatan lain-lain) Dengan kata lain suatu kegiatan usaha sebaiknya tidak dibiayai oleh kegiatan usaha lainnya.
 - b. Dalam tingkat selanjutnya perhitungan tingkat kemampuan menutup biaya atas semua kegiatan usaha dapat dilakukan dengan

memperhitungkan seluruh pendapatan usaha (barang dan jasa) dibandingkan dengan semua biaya yang dikeluarkan yaitu harga pokok penjualan dan beban usaha termasuk biaya organisasinya.

- c. Pendapatan Kotor adalah selisih antara Hasil Penjualan Barang dan Jasa dikurangi dengan harga Pokok dari Barang dan Jasa yang dijual.
- d. Oleh karena itu apabila pendapatan ini dikurangi dengan beban usaha (biaya operasional), harus diperoleh pendapatan usaha/operasional yang positif.
- e. Yang dimaksud dengan beban usaha adalah beban-beban untuk memasarkan produk atau jasa seperti reklame/iklan, pengepakan, serta beban untuk administrasi dan umum misalnya : gaji, biaya RAT dan biaya organisasi lainnya.
- f. Sumber data/ media informasi yang dibutuhkan dalam penilaian kriteria ini adalah perhitungan Rugi/Laba per 31 Desember tahun penilaian yang sudah diaudit.

3. Contoh Perhitungan.

Penjualan (Sales)		Rp. 1.000.000,-
Harga Pokok Penjualan (Cost of goods sold)		Rp. 865.000,-
Hasil Usaha Bruto (Gross Income)		Rp. 135.000,-
Beban Usaha (expences)		
- Beban Pemasaran	Rp. 25.000,-	
- Beban Adm dan Umum	Rp. 75.000,-	
		Rp. 100.000,-
Hasil Usaha Netto (Net Income)		Rp. 35.000,-
Pendapatan & Beban lain (other Income and expence)		
- Pendapatan bunga deposito	Rp. 25.000,-	
- Beban adm Bank dll	Rp. 5.000,-	
		Rp. 20.000,-
Pendapatan sebelum bunga & pajak (Income before taces & interest)		Rp. 15.000,-
Beban Bunga dan Pajak		Rp. 5.000,-
	S H U	Rp. 10.000,-

Berdasarkan perhitungan ini maka telah memenuhi (Pendapatan kotor dikurangi biaya usaha = Rp. 35.000)

K. KRITERIA – 11

1. Ketentuan
Sarana dan Usaha layak dan dikelola sendiri.
2. Pengertian dan Penjelasan.
 - a. Kriteria ini dimaksudkan untuk menilai kemampuan Calon KUD Mandiri dalam upaya memanfaatkan secara optimal berbagai sarana kegiatan

usaha, baik yang dipergunakan dari hibah, kredit maupun dibeli langsung oleh KUD.

- b. Pengertian dikelola sendiri adalah dikuasai atau dimiliki dan dikelola dengan rencana/anggaran serta dikendalikan berdasarkan keputusan manajemen Calon KUD Mandiri. Dalam pengertian seperti itu, sarana usaha usaha hendaknya diutamakan untuk memenuhi/melayani kebutuhan para anggota. Namun dalam praktek bisa saja ada sarana usaha yang tidak dapat sepenuhnya atau bahkan sama sekali yang tidak dapat digunakan memenuhi/melayani kebutuhan para anggotanya. Untuk hal ini selama sarana itu tetap berada sepenuhnya dalam manajemen Calon KUD Mandiri, maka sarana tersebut dapat diperhitungkan sebagai Kriteria kemampuan KUD dimaksud.
- c. Yang dimaksud dengan sarana usaha adalah semua sarana usaha yang secara strategis menentukan keberhasilan kegiatan usaha dari Calon KUD Mandiri, yaitu yang dapat menghasilkan barang atau jasa untuk melayani kebutuhan para anggota Calon Mandiri, antara lain : RMU, GLK, Toko/Warung, Gudang (Tempat penyimpanan barang di TPK, alat transportasi/pengangkutan dan lain sebagainya). Apabila ada sarana usaha yang rusak atau karena tingkat perputaran pemakaiannya tidak efektif atau ada yang tidak dapat dipelihara dengan baik, maka sarana usaha tersebut dianggap tidak layak.
- d. Sarana usaha yang dinilai adalah sarana usaha yang utama yang penilaiannya didasarkan pada perputaran penggunaan yang efektif dan efisien serta dalam perawatan yang baik.
- e. Sumber data/media informasi yang dibutuhkan dalam penilaian kriteria ini adalah :
 - 1) Perhitungan hasil usaha bruto masing-masing unit usaha per 31 Desember tahun penilaian.
 - 2) Perhitungan hasil usaha bruto KUD per 31 Desember tahun penilaian yang sudah diaudit.

3. Contoh Perhitungan Perhitungan :

No.	Jenis Sarana Usaha	STATUS		HASIL OPERASI	
		MILIK	SEWA	PNDPTN	BIAYA
1.					
2.					
3.					
dst.					

L. KRITERIA – 12

1. Ketentuan
Tidak ada penyelewengan dan manipulasi yang merugikan KUD oleh pengelola KUD.
2. Pengertian dan Penjelasan.

- a. Kriteria ini dimaksud untuk menilai kemampuan KUD dalam pengendalian dan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa, namaun disamping itu juga dilaksanakan pengawasan atasan langsung.
 - b. Yang dimaksud dengan penyelewengan dan manipulasi adalah penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dari pejabat maupun Koperasi itu sendiri yang dilakukan oleh pengelola calon KUD Mandiri sehingga baik secara lansung Atau tidak langsung merugikan secara materil maupun citra Calon KUD Mandiri yang bersangkutan.
 - c. Yang dimaksud dengan pengelola KUD adalah semua anggota pengurus, Badan Pemeriksa, Manager dan Kepala Unit.
 - d. Diluar force major (butir b,
 - 1) Laporan Hasil Pemeriksaan Pejabat.
 - 2) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa.
 - 3) Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan KJA/Akuntan Publik.
3. Contoh Perhitungan - Cukup Jelas

M. KRITERIA – 13

1. Ketentuan
Tidak mempunyai tunggakan.
2. Pengertian dan Penjelasan.
 - a. Kriteria ini digunakan untuk menilai kemampuan KUD Calon Mandiri dalam pengelola kredit/pinjaman yang berasal dari pihak ketiga. Tunggakan kredit adalah pinjaman atau hutang yang belum dilunasi pada waktu jatuh tempo baik untuk kepentingan usaha KUD maupun kepentingan para anggotanya. Tunggakan disini merupakan tunggakan merah yaitu sisa kredit jatuh tempo yang belum dilunasi.
 - b. Kriteria ini tidak diberlakukan bilamana terjadi force major (seperti akibat Puso) yang ditetapkan oleh satpel Bimas/Petugas yang berwenang.
 - c. Diluar force major (butir b, diatas) toleransi masih dapat diberikan (untuk kredit-kredit yang diteruskan kepada anggota) dengan ketentuanebagai berikut :
 - 1) Tunggakan kredit yang jatuh tempo sebelum 1 April 1988 tidak diperhitungkan (kecuali kredit jatuh tempo yang esensial mempengaruhi tingkat manajemen).
 - 2) Tunggakan kredit yang jatuh tempo sejak 1 April 1988 sampai dengan 31 Desember 1990, maksimum 10%.
 - 3) Tunggakan kredit yang jatuh tempo sejak 1 Januari 1991 maksim 5%.
 - d. Pemberian toleransi dalam perhitungan ini, tidak diartikan bahwa tunggakan kredit tersebut sudah dianggap lunas
 - e. Sumber data/media informasi yang dibutuhkan dalam penilaian kreteria ini adalah :
 - 1) Laporan Hasil Pemerisaan Pejabat.
 - 2) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa.
 - 3) Laporan Hasil Pemerisaan Akuntan KJA/Akuntan Publik.
 - 4) Akte Kredit dari Bank/Sumber Kredit.

3. Contoh Perhitungan - Cukup Jelas

V. MEKANISME PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN.

A. WAKTU PENILAIAN.

1. Setiap KUD Calon mandiri di klasifikasi pada akhir tahun buku menjelang pelaksanaan RAT.
2. Bagi KUD yang telah mencapai kelas A, langsung dinilai dengan 13 ukuran KUD Mandiri untuk menentukan dapat tidaknya ditetapkan sebagai "KUD Mandiri".
 - a. Bagi KUD Calon Mandiri yang belum dapat memenuhi kriteria kemandirian, masih ada harapan untuk meningkatkan prestasinya dalam bulan atau tahun berikutnya. Hal tersebut merupakan proses belajar bagi KUD bersangkutan untuk mampu mandiri, dengan harapan hal itu dapat membantu untuk meningkatkan mutu dan kemampuannya.
 - b. Untuk KUD calon Mandiri yang belum dapat memenuhi ke 13 kriteria kemandirian pada akhir tahun buku penilaian, di Mandiri sebagai berikut :
 - 1) Kriteria 1,5 dan 12 dapat dilakukan penilaiannya setiap saat.
 - 2) Kriteria 3 dan 4 penilaiannya dapat dilakukan pada bulan April (setelah RAT)
 - 3) Kriteria 13 penilaian dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.
 - 4) Kriteria 2,6,7,8,9,10 dan 11 penilaiannya harus pertanggal 31 Desember tahun penilaian dan berdasarkan data laporan keuangan yang sudah di audit.
 - c. Untuk pertama kali penilaian KUD Mandiri dimulai pada tahun buku 1989/1990.
 - d. Pernyataan kemandirian KUD yang telah ditetapkan sebagai KUD Mandiri adalah setiap 2 (dua) tahun sekali.

B. PENENTUAN NILAI/SKORING DAN CONTOH PERHITUNGAN

1. Penentuan Nilai/Skoring
Untuk mempermudah dalam menilai Calon KUD Mandiri, maka sesuai dengan 13 kriteria yang telah ditetapkan perlu dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu :
 - a. Baku Kelembagaan, terdiri dari kriteria 3, 4 dan 12.
 - b. Baku kepengusahaan, terdiri dari kriteria 6, 8, 10, 11 dan 13.
 - c. Golongan dinamika Lembaga/Usaha, terdiri dari kriteria 1, 2, 5, 7 dan 9.

Kriteria yang termasuk dalam Golongan Dinamika Lembaga/ Usaha adalah kriteria yang tergolong dalam kelompok yang mempunyai segi dinamis karena aspek-aspek dalam kriteria tersebut mempunyai kemungkinan untuk berubah-ubah. Selanjutnya dalam menentukan kemandirian KUD diadakan skoring sebagai berikut :

2. Contoh Perhitungan :

No.	KELOMPOK	SKOR	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
1.	I. BAKU KELEMBAGAAN Kriteria – 3 Minimal 2 tahun buku berturut-turut RAT dilaksanakan tepat waktu sesuai petunjuk dinas.	1	0
2.	Kriteria – 4 Anggota Pengurus dan Badan Pemeriksa semua berasal dari anggota KUD dengan jumlah maksimal untuk Pengurus 5 orang dan Badan dan Badan Pemeriksa 3 Orang. Dan KUD telah mempekerjakan manajer dan karyawan dengan imbalan yang layak.	1	0
3.	Kriteria – 12 Tidak ada penyelewengan dan manipulasi yang merugikan KUD oleh pengelola KUD	1	0
4.	II. BAKU KELEMBAGAAN Kriteria – 6 Hasil Audit Laporan Keuangan Layak tanpa catatan (unqualified opinion).	1	0
5.	Kriteria – 10 Pendapatan kotor minimal dapat menutup biaya berdasarkan prinsip efisiensi.	1	0
6.	Kriteria – 11 Sarana Usaha layak dan dikelola sendiri.	1	0
7.	Kriteria – 13 Tidak mempunyai tunggakan.	1	0
8.	III. DINAMIKA LEMBAGA/USAHA Kriteria – 1 Mempunyai anggota penuh minimal 25% dari jumlah penduduk dewasa yang memenuhi persyaratan keanggotaan KUD di daerah kerjanya	<25% =25% 26%-50% >51%	0 1 2 3
9.	Kriteria – 2 Dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha anggota maka pelayanan kepada anggota minimal 60% dari volume usaha KUD secara keseluruhan.	<60% =60% 60%-80% >81%	0 1 2 3

10.	Kriteria – 5 Modal sendiri KUD minimal Rp. 25.000.000,-	<Rp.25 Jt =Rp.25 Jt >Rp.25 Jt <Rp.50 Jt >Rp.51 Jt	0 1 2 3
11.	Kriteria - 7 Batas toleransi devisa usaha terhadap rencana usaha KUD- (program dan non program sebesar 20%. Untuk devisa negative dan 50% untuk devisa positif).	<-20%/>+50% -20% s/d -10% +30% s/d + 50% -9% s/d -5% +15% s/d +29% -4% s/d + 14%	0 1 2 3
12.	Kriteria – 8 Rasio Keuangan (system R/L/S) minimal 75%	<75% =75% 76%-85% >86%	0 1 2 3
13.	Kriteria – 9 Total volume usaha harus proporsional dengan jumlah anggota dengan minimal rata-rata Rp. 250.000,- per orang, per tahun	<Rp. 250 rb =Rp. 250 rb >Rp. 251 rb <Rp. 500 rb >Rp. 500 rb	0 1 2 3

Perlu dipertegas bahwa untuk mencapai kemandirian KUD score minimal adalah 13 (tanpa ada nilai nol) dan maksimum adalah 25. Penambahan score sebesar 12 (sepuluh) terutama didapat karena tingklat pencapaian kelompok Baku Dinamika lembaga/Usaha.

Setelah dilakukannya penilaian pada calon KUD Mandiri yang dimulai pada tahun pertama pelita V maka akan dapat dilihat dan diketahui tingkat kemandiriannya, dalam hal ini KUD sudah mandiri bilamana nilai mencapai minimal 13 dengan catatan bahwa tiap-tiap kriteria mempunyai nilai 1 tanpa ada nilai nol.

Apabila terjadi nilai lebih dari 13 sebagai akibat adanya perkembangandan peningkatan kelompok Golongan Dinamika Lembaga/Usaha, hal tersebut menunjukkan perkembangan mutu kemandirian KUD meningkat.

C. PELAKSANAAN PENILAIAN

1. Penilaian KUD Calon Mandiri dilakukan oleh Tim KUD Mandiri Kandepkop dengan mempergunakan KERTAS KERJA (sebagaimana terlampir).
2. Apabila telah memenuhi 13 kriteria, kakandepkop dapat mengajukan usulan penetapan KUD Mandiri melalui Kakanwildepkop dengan melampirkan :

- a. Kertas kerja dari masing-masing KUD yang telah ditandatangani oleh petugas penilaian dan diketahui oleh Ketua Tim KUD Mandiri tingkat Kakandepkop.
- b. Laporan hasil audit dari KJA/KAP.
- c. Laporan hasil pemeriksaan Pejabat (bilamana dianggap perlu).
3. Setelah menerima usulan penetapan KUD Mandiri dari Kakandepkop, Tim KUD Mandiri tingkat Kanwildepkop langsung mengadakan penilaian pada KERTAS KERJA dari masing-masing KUD yang diajukan. Dengan dasar ini maka Tim Kanwildepkop membuat kembali dan menandatangani KERTAS KERJA BARU sesuai hasil penilaiannya.
4. Apabila menurut hasil penilaian kembali oleh Tim Kanwildepkop telah memenuhi 13 kriteria, Kakanwildepkop dapat mengajukan usulan penetapan KUD Mandiri kepada Menteri Koperasi c.q Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi dengan melampirkan :
 - a. Kertas kerja dari masing-masing KUD yang telah ditandatangani oleh petugas penilai dan diketahui oleh ketua Tim KUD Mandiri tingkat Kanwildepkop.
 - b. Laporan hasil audit dari KJA/KAP.
 - c. Laporan hasil pemeriksaan Pejabat (bila dianggap perlu).
5. Menteri Koperasi menetapkan KUD Mandiri dengan Surat Keputusan setelah memperhatikan saran Dirjen Bina Lembaga Koperasi dan Dirjen Bina Usaha Koperasi.

D. PROSES PENGENDALIAN, MONITORING DAN PELAPORAN

1. Tujuan
 Pengendalian, Monitoring dan Pelaporan KUD Mandiri dilakukan dengan tujuan untuk :
 - a. Mengetahui perkembangan hasil pembinaan KUD Mandiri secara berkesinambungan, terpadu dan konsisten.
 - b. Mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi sedini mungkin kondisi KUD Mandiri serta mengambil tindak lanjut yang diperlukan dalam kaitannya dengan pencapaian 13 kriteria KUD Mandiri.
2. Jadwal Pelaksanaan.
 Pelaksanaan monitoring KUD mandiri untuk target tahunan dilakukan setiap bulan, sedangkan untuk target Pelita V dilakukan setiap akhir tahun.
 - a. Jadwal waktu pelaksanaan monitoring dan pelaporan KUD Mandiri secara bulanan.

KEGIATAN	TANGGAL PADA BULAN YBS.			
	M - I	M - II	M - III	M - IV
1. Pengumpulan data dari KUD-Kandep	----5			
2. Rekap di Kandep dan pengiriman ke Kanwil		---- 10		
3. Persiapan dan pengiriman data dari KLANwil kepada Pusat/Depkop.			---15	
4. Pengolahan Data & Pengadaan.			----22	
5. Rapat Forum KUD Mandiri.				-23
6. Penyempurnaan hasil evaluasi dan penggandaan.				---28

- b. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan pelaporan tahunan.
Jadwal pelaksanaannya seperti yang berlaku pada evaluasi bulanan, namun pelaksanaannya dilakukan pada setiap bulan maret tahun yang bersangkutan.
3. Tim Penilaian Kemandirian KUD Mandiri dan Pemantauan Perkembangan.
 - a. Penilaian KUD Mandiri dan pemantauan perkembangannya dilakukan oleh Tim secara langsung.
 - b. Tim ditingkat Kandepkop dipimpin langsung oleh Kakandepkop, demikian pula di tingkat Kakanwildepkop dipimpin oleh Kakanwildepkop dan di tingkat Pusat dipimpin oleh Dirjen Bina Lembaga Koperasi, adapun komponen keanggotaannya diserahkan kepada Pimpinan Tim.

VI. PENUTUP

Dengan dikeluarkannya Petunjuk Teknis ini diharapkan para pelaksana dapat memahami berbagai ketentuan dimaksud, sehingga dalam pelaksanaan penilaian kemandirian KUD dapat dilaksanakan secara baik, benar dan seobjektif mungkin.

Jakarta, 23 Mei 1991

**DIREKTUR JENDERAL
BINA LEMBAGA KOPERASI**

DRS. SULARSO
NIP.:160004567

Lampiran : 1

**MATRIK
PENYEMPURNAAN 13 KRITERIA KUD MANDIRI**

No.	Kriteria		Perubahan Pada :		
	Lama	Baru	Redaksi	Materi	Penjelasan
1.	Mempunyai anggota penuh minimal 25% dari penduduk dewasa yang memenuhi persyaratan keanggotaan KUD di daerah kerjanya.	Tetap	Tidak ada	Tidak ada	1. Perhitungan potensi lebih dipertegas. 2. Alasan perhitungan anggota perorangan (bukan KK) lebih diperjelas
2.	Dalam rangka meningkatkan produktifitas usaha anggota maka pelayanan kepada anggota minimal 60% dari volume usaha KUD secara keseluruhan.	Tetap	Tidak ada	Tidak ada	- Cara perhitungan dan contoh perhitungan lebih diperjelas
3.	Minimal 3 tahun buku berturut-turut RAT dilaksanakan tepat pada waktunya, sesuai petunjuk dinas.	Tetap	Tidak ada	Ada	- Jadwal pelaksanaan RAT dari 2 bulan berubah menjadi 3 bulan sesudah tutup tahun buku.
4.	Anggota pengurus dan BP semua berasal dari anggota KUD dengan jumlah maksimal untuk Pengurus 5 orang dan BP 3 orang.	Anggota pengurus dan BP semua berasal dari anggota KUD dengan jumlah maksimal untuk Pengurus 5 orang dan BP 3 orang dan KUD tetap memperkerjakan Manajer dan Karyawan	Ada	Ada	- Ditambah penilaian terhadap ada tidaknya Manajer dan layak tidaknya sistem remunerasi Karyawan KUD.
5.	Modal sendiri KUD Minimal Rp.25 Juta	Tetap	Tidak ada	Ada	- Jumlah Donasi dibatasi max. 60% dari Rp.25 juta atau Rp.15 juta. Kecuali daerah sulit/Trans, dan dalam bentuk tunai.
6.	Hasil Audit laporan keuangan, layak tanpa catatan (u.q)	Tetap	Tidak ada	Tidak ada	- Khusus daerah sulit dan dimana tidak ada KJA dan KAP pemeriksaan Audit dapat dilakukan pejabat atas ijin Dirjen BLK
7.	Batas toleransi deviasi usaha terhadap rencana usaha KUD (Program dan non program) sebesar 20%	Batas toleransi deviasi usaha terhadap rencana usaha KUD (Program dan non program) sebesar 20%. Untuk Deviasi negatif dan	Ada	Ada	1. Untuk perhitungan Deviasi negatif tetap 20%, tapi untuk Deviasi positif menjadi 50% 2. Revisi terhadap

		maks. 50% untuk deviasi positif			Rencana anggaran dapat dilakukan setiap saat apabila ada hal-hal yang mendasar, akan tetapi harus melalui Rapat Anggota. 3. Tiga komponen yang dinilai Devisiasinya diberikan bobot yang berbeda.
8.	Ratio Keuangan : - Likuiditas antara 150% s/d 200%. - Solvabilitas minimal 100%	Ratio Keuangan dengan sistem RLS (Rentabilitas, Liquiditas dan Solvabilitas)	Ada	Ada	Penilaian merupakan suatu kesatuan berdasarkan RLS dengan pembobotan dan nilai minimal 75%
9.	Total volume usaha harus proporsional dengan jumlah anggota dengan minimal rata-rata Rp.250.000,- per anggota per tahun	Tetap	Tidak ada	Tidak ada	- Cara dan contoh perhitungan lebih dipertegas
10.	Pendapatan kotor minimal dapat menutup biaya berdasarkan prinsip efisiensi	Tetap	Tidak ada	Tidak ada	- Tidak ada
11.	Sarana usaha layak dan dikelola sendiri	Tetap	Tidak ada	Tidak ada	- Tidak ada
12.	Tidak ada penyelewengan dan manipulasi yang merugikan KUD oleh pengelola KUD	Tetap	Tidak ada	Tidak ada	- Tidak ada
13.	Tidak mempunyai tunggakan	Tetap	Tidak ada	Tidak ada	1. Tunggakan sebelum 1987 (s/d 1-4-88) tidak dihitung 2. Tunggakan sejak 1-4-88 s/d 1990 maks. 10% 3. Tunggakan sejak 1991 maximum 5%

Lampiran : 2

**KERTAS KERJA
HASIL PENILAIAN 13 KRITERIA KUD MANDIRI**

Nama KUD :

No. Badan Hukum :

Tanggal Badan Hukum :

Alamat Desa :

Kecamatan :

Propinsi / D.I :

1. PERHITUNGAN PEMENUHAN KRITERIA 1 :

Halaman

- a. Jumlah penduduk yang memenuhi persyaratan Keanggotaan KUD : Orang
- b. Jumlah penduduk potensial untuk menjadi anggota KUD : Orang
- c. Jumlah anggota penuh KUD : Orang
- d. Hasil perhitungan : $c/b \times 100\%$: %
- e. Keterangan tambahan (bila diperlukan)
.....
.....

2. PERHITUNGAN PEMENUHAN KRITERIA 2 :

- a. Rincian kegiatan usaha KUD berdasarkan perhitungan R/L :

NO	JENIS KEGIATAN	PEMBELIAN			PENJUALAN		
		ANGGOTA	N. ANGGOTA	JUMLAH	ANGGOTA	N. ANGGOTA	JUMLAH
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							
	J U M L A H						

b. Perhitungan rincian pelayanan usaha KUD :

NO	JENIS KEGIATAN	PEMBELIAN			PENJUALAN		
		ANGGOTA	O. ANGGOTA	JUMLAH	ANGGOTA	O. ANGGOTA	JUMLAH
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							
	J U M L A H	X1		Y1	X2		Y2

c. Hasil perhitungan :

NO	JENIS KEGIATAN	DENGAN ANGGOTA	TOTAL
1.	Pembelian	X1	Y1
2.	Penjualan	X2	Y2
	J U M L A H	X	Y

d. Nilai = $(X : Y) 100\% = \dots\dots\dots \%$

e. Keterangan tambahan (bila diperlukan)

.....

3. PERHITUNGAN PEMENUHAN KRITERIA 3 :

a. RAT tahun buku 19.... dilakukan pada tanggal , , 19....

b. RAT tahun buku 19.... dilakukan pada tanggal,, 19....

c. RAT tahun buku 19.... dilakukan pada tanggal,, 19....

d. Keterangan tambahan (bila diperlukan)

.....

4. PERHITUNGAN PEMENUHAN KRITERIA 4 :

a. Daftar anggota/pengurus

NO	NAMA	UMUR	JABATAN	NO. ANGGOTA KUD	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

b. Daftar anggota Badan Pemeriksa

NO	NAMA	UMUR	JABATAN	NO. ANGGOTA KUD	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

c. Manajer dan Karyawan

NO	NAMA	UMUR	JABATAN	PENGHASILAN		
				GAJI	LAIN-LAIN	JUMLAH
1.						
2.						
3.						
Dst.						
	J U M L A H					X

d. Hasil Perhitungan

- a) Jumlah Pengurus : Orang
- b) Jumlah BP : Orang
- c) Jumlah Manager : Orang
- d) Jumlah Karyawan : Orang
- e) Jumlah Gaji Karyawan dan Manager (X) : Rp.
- f) Jumlah pendapatan operasional : Rp.
- g) (e) : (f) x 100% : %

e. Keterangan tambahan (bila diperlukan)

.....

.....

5. PERHITUNGAN PEMENUHAN KRITERIA 5 :

- a. Simpanan Pokok Rp.
- b. Simpanan Wajib Rp.
- c. Cadangan
 - Cadangan dari SHU Rp.
 - Cadangan dari Fee Rp.
 - Cadangan lain-lain Rp.
- d. Donasi Rp.
- e. SHU yang belum dibagi Rp.
- f. Rp.

JUMLAH MODAL SENDIRI Rp.

g. Keterangan tambahan (bila diperlukan)

.....

.....

6. PERHITUNGAN PEMENUHAN KRITERIA 6 :

- a. Nama lembaga yang melaksanakan audit :
- b. Alamat :

- c. Nomor dan Tanggal Laporan :
- d. – Nama Akuntan :
- Nomor Register :
- e. Opini hasil Pemeriksaan :
- f. Keterangan tambahan (bila diperlukan)
.....
.....

7. PERHITUNGAN PEMENUHAN KRITERIA 7 :

- a. Perhitungan Deviasi

No.	Komponen	Rencana (Rp. Jt)	Realisasi (Rp. Jt)	Deviasi (%)	Bobot
1.	Biaya (B)				0,5
2.	Pendapatan				0,3
3.	SHV (S)				0,2

Hasil perhitungan :

$$\frac{(\Delta B)}{(B)} (0,5) + \frac{(\Delta P)}{(P)} (0,3) + \frac{(\Delta S)}{(S)} (0,2) =$$

.....

- b. Keterangan tambahan (bila diperlukan)

.....

.....

8. PERHITUNGAN PEMENUHAN KRITERIA 8 :

- a. Ringkasan Neraca

AKTIVA

- Aktiva Lancar : Rp.
- Aktiva Tetap : Rp.
- Aktiva Lain-lain : Rp.

JUMLAH AKTIVA Rp.

PASSIVA

- Passiva Lancar : Rp.
- Kewajiban Jk. Panjang : Rp.
- Modal Sendiri : Rp.

JUMLAH PASSIVA Rp.

b. Perhitungan Ratio

a) Rentabilitas =

$$\frac{\text{S H U}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\% = \dots \%$$

b) Liquiditas =

$$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Passiva Lancar}} \times 100\% = \dots \%$$

c) Solvabilitas =

$$\frac{\text{Total Assets}}{\text{Total Kewajiban}} \times 100\% = \dots \%$$

c. Perhitungan nilai R L S

NO.	KOMPONEN	STANDAR	BOBOT	REALISASI	NILAI R L S
1.	Rentabilitas	10	40		
2.	Liquiditas	125	30		
3.	Solvabilitas	110	30		
	J U M L A H				X

d. Keterangan tambahan (bila diperlukan)

.....

**9. PERHITUNGAN PEMENUHAN KRITERIA 9 :
(lihat perhitungan kriteria 2)**

a. Hasil perhitungan

NO.	JENIS KEGIATAN	DENGAN ANGGOTA	TOTAL
1.	Pembelian	X1	Y1
2.	Penjualan	X2	Y2
	J U M L A H	X	Y

b. Nilai = $\frac{Y1 + Y2}{\text{Jumlah Anggota}} \times \text{Rp. 1} = \text{Rp.}$

c. Keterangan tambahan (bila diperlukan)

.....
.....

10. PERHITUNGAN PEMENUHAN KRITERIA 10 :

a. Ringkasan Perhitungan Rugi Laba

a) Hasil Penjualan		Rp.
b) Hasil Pokok		Rp.
Hasil Usaha Bruto		Rp.
c) Beban Usaha		Rp.
Hasil Usaha Netto		Rp.
d) – Pendapatan Lain-lain	Rp.	
– Biaya Lain-lain	Rp.	
		Rp.
Pendapatan sebelum Bunga dan Pajak		Rp.
e) Beban Bunga dan Pajak		Rp.
Sisa Hasil Usaha (SHU)		Rp.

b. Hasil Usaha Netto = Rp.

c. Keterangan tambahan (bila diperlukan)

.....
.....

11. PERHITUNGAN PEMENUHAN KRITERIA 11 :

a. Rincian Sarana Usaha

NO.	NAMA SARANA USAHA	DIKELOLA SENDIRI (Y/T)	LAYAK	PENDAPATAN (Rp)	BIAYA (Rp)
1.					
2.					
3.					
	J U M L A H				

b. Keterangan tambahan (bila diperlukan)

.....
.....

12. PERHITUNGAN PEMENUHAN KRITERIA 12 :

a. Hasil Pemeriksaan Pejabat A/TA

b. Hasil Pemeriksaan BP A/TA

c. Hasil Pemeriksaan Akuntan A/TA

d. Keterangan tambahan (bila diperlukan)

.....
.....

13. PERHITUNGAN PEMENUHAN KRITERIA 13 :

a. Nilai Tunggakan Rp.

b. Keterangan tambahan (bila diperlukan)

.....
.....

....., 19.....

Mengetahui :
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Koperasi
Propinsi/D.I

Petugas Penilai

.....

Nip. :

.....

Nip. :

.....

Nip. :

.....

Nip. :